



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, serta dalam upaya, mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu dilakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil dan guru non pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Nomor 05/X/PB/2011 Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011 Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal/non formal, pendidikan dasar;
2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipil;
3. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah guru yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai guru pengganti PNS untuk mengisi kekosongan guru PNS.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu sekolah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
8. Penataan Guru PNS dan Guru Non PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi Guru PNS dan Guru Non PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kecamatan, antar kabupaten dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan Satuan Pendidikan pangkal yang bersangkutan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Guru PNS dan Guru Non PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS antar Satuan Pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

- (2) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan penataan dan pemerataan Guru Non PNS antar Satuan Pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- (3) Bupati melakukan pemindahan Guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru antar Satuan Pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penataan dan pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS antar Satuan Pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Bupati

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

Penataan dan pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS bertujuan :

- a. menjamin pemerataan guru antar Satuan Pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan;
- b. mewujudkan rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru PNS dan Guru Non PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pasal 5

Sasaran penataan dan pemerataan adalah :

- a. Guru PNS dan Guru Non PNS TK, SD dan SMP;
- b. perbandingan jumlah guru dalam Satuan Pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. Satuan Pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor serta Guru TIK sesuai dengan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan :
 - a. perencanaan pengembangan sekolah;
 - b. perencanaan kebutuhan guru;
 - c. sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS di satuan pendidikannya;
 - d. inventarisasi dan identifikasi jumlah dan jenis Guru PNS dan Guru Non PNS, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru;
 - e. penghitungan dan analisis optimalisasi pemenuhan kekurangan/kelebihan guru;

- f. pelaporan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi Guru PNS dan Guru Non PNS tingkat TK, SD dan SMP ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. membentuk tim kelompok kerja penataan dan pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS untuk advokasi, pendampingan dan sosialisasi;
 - b. melakukan rekapitulasi data berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru TK, SD dan SMP dari sekolah;
 - c. melakukan rekonsiliasi kebutuhan Guru PNS dan Guru Non PNS bersama kepala sekolah TK, SD dan SMP;
 - d. wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS;
 - e. menyampaikan hasil perencanaan (bahan informasi) kepada Bupati;
 - f. memfasilitasi setiap pemindahan Guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru;
 - g. memproses setiap pemindahan Guru Non PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS disampaikan kepada Bupati.

BAB VI KRITERIA DAN PERTIMBANGAN Pasal 7

- (1) Kriteria penataan dan pemerataan guru :
- a. guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling dan guru teknologi informasi dan komunikasi yang bertugas di Satuan Pendidikan yang kelebihan guru;
 - b. guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
 - c. guru yang di Satuan Pendidikan pangkal tidak memenuhi beban kerja mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar.
- (2) Pertimbangan penataan dan pemerataan guru :
- a. masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di satuan pendidikan pangkal;
 - b. atas permintaan guru sendiri;
 - c. jarak lokasi tempat tinggal guru dengan Satuan Pendidikan yang kekurangan guru.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS antar Satuan Pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil pantauan dan evaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS dan Guru Non PNS antar Satuan Pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 297) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 17 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 45